

BPKP Sebut Ada Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi ADD dan DD Taliabu



Sumber gambar: <https://www.kumparan.com>

Isi berita:

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara tengah melakukan perhitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut. Perkara kasus korupsi yang ditangani Direskrimsus Polda Maluku Utara yakni dugaan penyelewengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017.

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Maluku Utara, Mohamad Riyanto kepada **cermat** mengatakan, pihaknya telah melakukan ekspos Perhitungan Kerugian Negara (PKN) kasus tersebut.

“Laporannya memang belum jadi, tetapi sudah terpenuhi unsurnya. Ada penyimpangan dan ada potensi kerugian negara,” jelas Riyanto di ruang kerjanya, Kamis (27/5).

Saat ini, kata dia, BPKP belum bisa menyampaikan besaran kerugian negara kasus tersebut. Peralnya, harus menunggu hingga laporan diselesaikan.

“Kami belum bisa sampaikan kerugian negara, karena belum selesai, hitungan kerugiannya belum selesai. Belum ada angka yang bisa saya sampaikan, tapi secara audit, dalam kasus tersebut terdapat kerugian negara,” akunya.

Menurut Riyanto, pihaknya merasa kesulitan karena pengakuan tersangka adanya pengembalian terhadap semua desa.

“Kami sudah koordinasi dengan Polda untuk memastikan apakah memang sudah dikembalikan atau belum. Jika tidak dikembalikan, kerugian negara sesuai dengan tahun kejadian,” pungkasnya. Sekadar diketahui, saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kepala desa di Taliabu mengenai perkara tersebut. Pencairan ADD dan DD tahap satu tahun 2017 yang saat ini bermasalah adalah dengan cara ditransfer ke perusahaan atas nama CV SP yang merupakan badan usaha milik tersangka ATK. Anggaran untuk 71 desa pada 8 kecamatan dilakukan pemotongan sebesar Rp 60 juta setiap desa. **(Samsul Hi Laijou)**

Disadur dari: <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/bpkp-sebut-ada-kerugian-negara-dalam-kasus-korupsi-add-dan-dd-taliabu-1vpHc8LhTSi/full>

Sumber Berita:

Kumparan.com, *BPKP Sebut Ada Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi ADD dan DD Taliabu*, 27 Mei 2021

Catatan:

1. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan:
 - a. Pasal 2:
 - 1) ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 2) ayat (2): Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
 - b. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 4: Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 - d. Pasal 5: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - e. Pasal 6: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - f. Pasal 7: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- g. Pasal 8: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- h. Pasal 9: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- i. Pasal 10: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Endnote/ Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.